



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

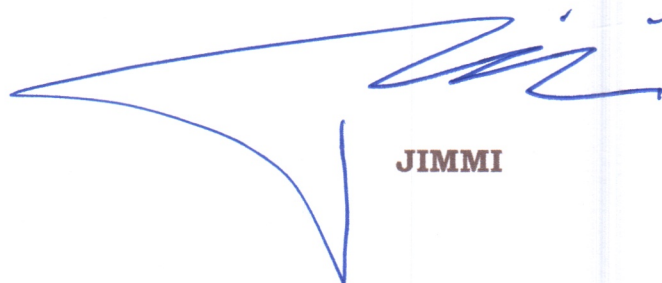
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 17 Juli 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	N A M A	JABATAN
1	EDDY MARKUS PALINGGI	KETUA
2	HEPNIE ARMANSYAH, S.TP	WAKIL KETUA
3	AKBAR TANJUNG, S.P	ANGGOTA
4	SYAIFUL BAKHRI. SY, S.Pd	ANGGOTA
5	ASTI MAZAR, S.E., M.Si	ANGGOTA
6	BAMBANG BAGUS WONDO SAPUTRO, S.A.P	ANGGOTA
7	ALDRYANSYAH, S.I.KOM	ANGGOTA
8	YUSRI YUSUF, S.Sos	ANGGOTA
9	Dr. YUSUF T. SILAMBI, MM., MBA	ANGGOTA
10	DAVID RANTE, S.Th	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI